

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Chubb Life Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Kesehatan
Nama Produk	: My Critical Illness Protection	Deskripsi Produk	: Produk asuransi yang memberikan perlindungan berupa Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal, Manfaat Penyakit Kritis Stadium Lanjut, serta Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama My Critical Illness Protection

Umur Masuk Tertanggung	30 hari - 55 tahun.	Premi	Mulai dari Rp1.520.000 - Rp171.740.000 per tahun.
Manfaat Pertanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum: Rp250.000.000. • Maksimum: Rp2.000.000.000. 	Periode Bayar Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan.

Manfaat	Risiko
<p>1. Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal</p> <p>a. Apabila selama Masa Pertanggung Tertanggung terdiagnosis untuk pertama kalinya menderita salah satu Penyakit Kritis Stadium Awal sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit Kritis My Critical Illness Protection dan telah melewati Masa Tunggu dan dibuktikan secara medis melalui Diagnosis sesuai Ketentuan Khusus Polis ini, maka Penanggung akan membayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggung sebagaimana tercantum pada Data Polis.</p> <p>b. Apabila Tertanggung pada saat mendapatkan Diagnosis pertama kali dinyatakan menderita lebih dari 1 (satu) jenis Penyakit kritis Stadium Awal tersebut oleh Dokter, maka Penanggung hanya akan membayarkan Uang Pertanggung untuk 1 (satu) jenis Penyakit Kritis Stadium Awal saja.</p>	<p>Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko klaim ditolak Risiko klaim tidak dibayarkan karena: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebab klaim termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis. c. Pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> (iktikad terbaik) berupa informasi dan/atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan 2. Risiko Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. Berakhirnya pertanggung yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggung.

2. Manfaat Penyakit Kritis Stadium Lanjut

- a. Apabila selama Masa Pertanggungjawaban Tertanggung terdiagnosis untuk pertama kalinya menderita salah satu Penyakit Kritis Stadium Lanjut sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit Kritis My Critical Illness Protection dan telah melewati Masa Tunggu dan dibuktikan secara medis melalui Diagnosis sesuai Ketentuan Khusus Polis ini, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungjawaban sebagaimana tercantum pada Data Polis dikurangi Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal yang telah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada).
- b. Apabila Tertanggung pada saat mendapatkan Diagnosis pertama kali dinyatakan menderita lebih dari 1 (satu) jenis penyakit kritis Stadium Lanjut tersebut oleh Dokter, maka Penanggung hanya akan membayarkan Uang Pertanggungjawaban untuk 1 (satu) jenis Penyakit Kritis Stadium Lanjut saja.
- c. Apabila Manfaat Penyakit Kritis Stadium Lanjut telah dibayarkan oleh Penanggung, maka Penanggung tidak akan melakukan pembayaran terhadap Manfaat Meninggal Dunia dan Polis berakhir.

3. Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun selama Masa Pertanggungjawaban, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungjawaban sebagaimana tercantum pada Data Polis dikurangi Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal yang telah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada) kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Polis berakhir.
- b. Apabila Tertanggung adalah anak - anak dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan sebelum mencapai Umur 5 (lima) tahun, maka pembayaran Manfaat Meninggal Dunia yang berlaku adalah seperti tabel di bawah ini:

- b. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi.
- c. Penebusan Polis (*Surrender*).
- d. Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.
- e. Penanggung menemukan adanya pelanggaran ketentuan Resolusi PBB, sanksi ekonomi/perdagangan dari AS, Uni Eropa, Indonesia, atau peraturan yang berlaku.
- f. Pengakhiran Polis, termasuk karena adanya pembatalan, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan Penanggung atau syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PPAJ yang berlaku.

3. Risiko Polis berhenti berlaku apabila:

- a. Premi tidak dibayar oleh Pemegang Polis hingga Masa Leluasa berakhir; dan
- b. Polis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.
- c. Apabila Penanggung menemukan bahwa sumber dana transaksi yang digunakan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat berasal dari hasil tindak pidana, atau jika salah satu pihak tersebut tercantum dalam daftar terduga teroris, organisasi teroris, maupun daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

4. Risiko pembatalan Polis dalam Masa Uji.

Polis dapat dibatalkan dalam Masa Uji (2 tahun sejak mulai berlaku atau pemulihan terakhir) jika data pada dokumen permohonan terbukti tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai fakta. Penanggung tidak wajib membayar manfaat asuransi, namun Premi akan dikembalikan setelah dikurangi biaya terkait. Pembatalan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya

Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Uang Pertanggungan
≤ 1 (satu) tahun	20% (dua puluh persen)
2 (dua) tahun	40% (empat puluh persen)
3 (tiga) tahun	60% (enam puluh persen)
4 (empat) tahun	80% (delapan puluh persen)
≥ 5 (lima) tahun	100% (seratus persen)

4. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan selama Masa Pertanggungan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka akan dibayarkan tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Syarat dan Ketentuan untuk pembayaran Manfaat Asuransi:

- Definisi masing-masing Penyakit Kritis adalah sesuai dengan definisi pada **Daftar Penyakit Kritis My Critical Illness Protection**;
- Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan jika gejala awal Penyakit Kritis tersebut sesuai diagnosis Dokter, terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan atau terdiagnosis untuk pertama kalinya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan**;
- Apabila Tertanggung dilindungi lebih dari 1 (satu) Polis yang memberikan Manfaat Penyakit Kritis, maka maksimum Uang Pertanggungan untuk Penyakit Kritis dari keseluruhan Polis adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- Apabila Tertanggung masih hidup dan belum pernah pertama kali terdiagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis pada Tanggal Berakhir Pertanggungan ini, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun;
- Apabila Pemegang Polis memiliki kewajiban-kewajiban terkait tunggakan Premi, Premi jatuh tempo dan pinjaman Premi berikut bunga (bila ada), maka Pemegang Polis wajib untuk membayarkan kewajiban-kewajiban tersebut.

Biaya

Biaya administrasi

Rp0 s/d Rp200.000

Biaya pemeliharaan Polis

Sudah termasuk dalam komponen Premi

Catatan:

- Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis mengajukan permintaan cetak ulang Polis dalam bentuk cetak, cetak ulang kartu (jika ada), dan melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
- Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada tenaga pemasar, kecuali biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

1. Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis

Pertanggung Asuransi ini tidak berlaku dan Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Tertanggung pertama kali terdiagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan;
- b. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu badan Internasional;
- c. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum negara di mana tindakan tersebut dilakukan, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Tertanggung;
- d. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
- e. Infeksi Virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), atau *AIDS Related Complex* (ARC), dengan ketentuan bahwa:
 - i. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - ii. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - iii. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
- f. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
- g. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikomatis atau psikosis;
- h. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya;
- i. Segala Penyakit bawaan sejak lahir/congenital;
- j. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/*sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya ;
- k. Penyakit Kritis tersebut terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungangan atau Pemulihan Polis, kecuali karena kecelakaan;
- l. Semua jenis Penyakit, kondisi atau Cedera, keadaan kesehatan, atau ketidakmampuan yang telah ada (baik yang diketahui atau tidak diketahui) sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre-Existing Conditions*) yang:
 - i. Tertanggung telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
 - ii. Tertanggung telah mendapatkan diagnosis; atau
 - iii. Pada umumnya seseorang secara wajar seharusnya mengetahui dan/atau akan berusaha untuk mendapatkan suatu diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter (terlepas dari apakah diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter didapatkan atau tidak); atau

- iv. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
- v. Pernah mengalami tanda atau gejala yang disadari atau pun tidak disadari oleh Tertanggung; atau
- m. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri.

2. Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Pertanggung Asuransi ini tidak berlaku dan Manfaat Meninggal Dunia tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Tertanggung Meninggal Dunia yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggung atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir;
- b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan
- c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak termasuk sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa;
- e. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)*, atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, atau *AIDS Related Complex (ARC)*, dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - 2) Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - 3) Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.

3. Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Pertanggung Asuransi ini tidak berlaku dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Tertanggung Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras;
- b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan;
- c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa;
- e. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huruhara, pemogokan, dan kerusakan sipil;

- f. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- g. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/*sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya;
- h. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung;
- i. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya;
- j. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
- k. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter);
- l. Kematian mendadak yang tidak diketahui penyebabnya dan tidak didahului Perawatan di Rumah Sakit akan dianggap sebagai Penyakit.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
2. Umur calon Tertanggung mulai dari 30 hari - 55 tahun.
3. Menyampaikan informasi atau dokumen berupa: Formulir Pengajuan, Kartu Identitas dan Dokumen pendukung lainnya.
4. Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.
5. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggung.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB. (kecuali hari libur nasional)



Hotline

14087



WhatsApp

0815-848-14087



Website

www.chubb.com/id



Email

ChubbCare.ID@Chubb.com

Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.

Simulasi




Bapak Anwar berumur **35 Tahun** (tidak merokok), membeli produk **Asuransi My Critical Illness Protection** dengan masa pembayaran Premi selama **15 (lima belas) tahun**



Premi (Tahunan)
Rp4.887.000

Ringkasan Simulasi (dalam Juta Rupiah)

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Dasar			
My Critical Illness Protection	15 tahun	Rp300.000.000	Rp4.887.000



Skenario 1

Apabila Bapak Anwar menderita Penyakit Parkinson (Tahap Awal) pada tahun ke-8 (delapan) Polis maka Penanggung akan memberikan 50% Uang Pertanggungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah

Skenario 2

Apabila Bapak Anwar meninggal dunia pada tahun ke-10 (sepuluh) Polis, maka Penanggung akan membayarkan sisa Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh) rupiah. Dengan telah dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan maka pertanggungan atas Bapak Anwar akan berakhir.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - a. Pemegang Polis adalah Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
 - b. Tertanggung adalah Orang yang namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki Kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
 - c. Masa Leluasa/*Grace Period* adalah waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal jatuh tempo Premi.
 - d. Masa Mempelajari Polis/*Free Look Period* adalah hak yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
 - e. Polis adalah Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi: PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
 - f. Premi adalah Sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
 - g. Uang Pertanggungan adalah Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.
 - h. Dokumen Permohonan adalah Dokumen, baik yang berbentuk kertas maupun dokumen digital, yang disampaikan Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat kepada Penanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi jiwa termasuk Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ), pengajuan suatu layanan atau transaksi terkait Polis, pengajuan perubahan Polis, pengajuan pemulihan Polis, pengajuan klaim, dan/atau setiap dokumen atau formulir lainnya yang berisi data, informasi, jawaban atas pertanyaan, kuesioner, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta-fakta yang dibutuhkan dan/atau disyaratkan oleh Penanggung.
2. Prosedur, tata cara dan syarat:
 - a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id** Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

- b. Pengajuan manfaat asuransi pertama kali didiagnosa Penyakit Kritis
Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung pertama kali terdiagnosis menderita Penyakit Kritis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:
- I. Formulir asli, terdiri dari:
 - Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi lengkap dan benar; dan
 - Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh Dokter.
 - II. Fotokopi Kartu Keluarga dan kartu identitas Tertanggung dan Pemegang Polis.
 - III. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh Dokter jika Tertanggung menjalani perawatan di Rumah Sakit.
 - IV. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan mengenai diagnosa awal Penyakit Kritis dari Dokter yang merawat.
 - V. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain -lain).
 - VI. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian dalam hal Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan.
- c. Pengajuan manfaat meninggal dunia
Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:
- I. Formulir asli, terdiri dari:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
 - II. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
 - III. Dokumen asli atau salinan berupa Akta Kematian dari Instansi yang berwenang;
 - IV. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - V. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
 - VI. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - VII. Keputusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung sebagai orang yang hilang telah meninggal dunia; dan
 - VIII. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
- d. Pembatalan Polis
Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:
- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.
 - II. Dokumen yang dibutuhkan:
 1. Formulir pembatalan sebagai berikut:
 - Polis *Unit Link* yang dapat di unduh melalui:
<https://www.chubb.com/id-id/customer-service/ketentuan-polis.html>
 - Polis *Non Unit Link* yang dapat di unduh melalui:
<https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>
 2. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, *Copy* KTP, Cover Tabungan bagian depan.
 3. Untuk produk *Non Unit Link* tidak di perlukan buku polis Asli.
 - III. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.
 - IV. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari (hari kalender) setelah permintaan kekurangan dokumen dari Penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, dengan demikian pengajuan transaksi *Unit Link* akan dibatalkan/tidak dapat ditindaklanjuti.

e. Metode Pembayaran

Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:

1. *Virtual Account*

Pembayaran Premi melalui *Virtual Account* dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.

2. Kartu Kredit/Kartu debit

Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.

3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening

I. Melalui fasilitas autodebet ke rekening Bank CIMB Niaga.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

II. Melalui fasilitas autodebet ke rekening Bank BCA.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

III. Melalui fasilitas autodebet ke rekening Bank Mandiri.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Mandiri.
- Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.

IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.

4. *Payment Gateway*

Payment Gateway IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>

f. Perubahan Polis

Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh *Policy Owner Services* (POS) apabila Polis dalam keadaan aktif.

II. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.

III. Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.

IV. Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).

V. Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.

VI. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi www.chubb.com/id

Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. **Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
2. **Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.**

Tanggal cetak dokumen
04/05/2026

PT Chubb Life Insurance Indonesia
Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

CHUBB®

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Daftar Penyakit Kritis Stadium Awal My Critical Illness Protection

No.	Penyakit Kritis Stadium Awal
1.	Karsinoma In Situ pada Organ Tertentu
2.	Pemasangan Alat Pacu Jantung
3.	Pembedahan <i>Keyhole Coronary Bypass</i> atau <i>Coronary Artery Atherectomy</i> atau <i>Transmyocardial Laser Revascularisation</i>
4.	Koma Selama 48 (Empat Puluh Delapan) Jam
5.	Pembedahan Katup Jantung <i>Percutaneous</i>
6.	Luka Bakar Sedang Berat
7.	Kehilangan Fungsi Salah Satu Anggota Gerak
8.	Penyakit Parkinson (Tahap Awal)
9.	Pembedahan Invasif Minimum terhadap Pembuluh Darah Aorta
10.	Penyakit Alzheimer Sedang atau Demensia
11.	HIV yang Diakibatkan oleh Tindak Kekerasan Fisik atau Seksual

Daftar Penyakit Kritis Stadium Lanjut My Critical Illness Protection

No.	Penyakit Kritis	No.	Penyakit Kritis
1.	<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>	45.	<i>Multiple Sclerosis</i>
2.	Operasi Pembuluh Darah Aorta	46.	<i>Multiple System Atrophy</i>
3.	<i>Apallic Syndrome</i>	47.	<i>Muscular Dystrophy</i>
4.	<i>Aplastic Anemia</i>	48.	<i>Myasthenia Gravis Berat</i>
5.	Penyakit <i>Addison</i>	49.	Operasi <i>Bypass</i> pada Pembuluh Darah Arteri Koroner
6.	<i>Bacterial Meningitis</i>	50.	Operasi <i>Drainase Abses Intracerebral</i>
7.	<i>Bronkiektasis</i>	51.	Operasi Jantung Terbuka
8.	<i>Cardiomyopathy</i>	52.	Operasi Pembedahan Penggantian Katup Pulmonal Jantung
9.	<i>Carotid Artery Surgery</i>	53.	Operasi Pengangkatan Kedua Bola Mata
10.	Cedera Kepala Berat	54.	Operasi Penggantian Katup Aorta Jantung
11.	<i>Cerebral Aneurysm</i> Yang Memerlukan <i>Craniotomy</i>	55.	Operasi Penggantian Katup Mitral Jantung
12.	<i>Cerebral Arteriovenous Malformation</i>	56.	Operasi Penggantian Katup <i>Tricuspid</i> Jantung
13.	<i>Cerebral Palsy</i>	57.	Operasi <i>Scoliosis Idiopatik</i>
14.	<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>	58.	Pendarahan Otak Berat akibat Trauma
15.	<i>Cirrhosis</i>	59.	Penyakit <i>Alzheimer</i>
16.	<i>Corticobasal Ganglionic Degeneration</i>	60.	Penyakit <i>Creutzfeldt-Jakob</i>
17.	Terputusnya Akar-Akar Saraf <i>Plexus Brachialis</i>	61.	Penyakit <i>Crohn</i> dengan 2 (dua) atau Lebih Pembedahan Segmen Usus
18.	<i>Dissecting Aortic Aneurysm</i>	62.	Penyakit Jantung Koroner Berat
19.	<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>	63.	Penyakit Kaki Gajah
20.	Radang Otak	64.	Penyakit <i>Kawasaki</i> dengan Komplikasi Jantung
21.	Gagal Ginjal	65.	Penyakit <i>Leigh</i>
22.	Gagal Hati	66.	Penyakit <i>Lewy Difusa (PLD)</i>
23.	Gagal Jantung	67.	Penyakit <i>Motor Neuron</i>
24.	<i>Guillain Barre Syndrome</i>	68.	Penyakit <i>Parkinson</i>
25.	<i>Hepatitis Virus Fulminan</i>	69.	Penyakit Paru Stadium Akhir
26.	<i>Hepatorenal Syndrome</i>	70.	Penyakit Stadium Akhir
27.	Hilangnya Kemandirian Hidup	71.	<i>Pneumonectomy</i>
28.	HIV karena Transfusi Darah dan HIV karena Pekerjaan	72.	<i>Poliomyelitis</i>
29.	<i>Myocardial Infarction</i>	73.	<i>Primary Hypertension</i> pada <i>Pulmonary Artery</i>
30.	<i>Severe Infective Endocarditis</i>	74.	<i>Progressive Bulbar Palsy</i>
31.	Kanker	75.	<i>Progressive Muscular Atrophy</i>
32.	Kehilangan Anggota Gerak Badan karena Kecelakaan	76.	<i>Progressive Primary Lateral Sclerosis</i>
33.	Kehilangan Anggota Gerak Badan karena Penyakit	77.	<i>Progressive Supranuclear Palsy</i>
34.	Kehilangan Fungsi Pendengaran	78.	<i>Pulmonal Artery</i> dengan Pembedahan <i>Graft</i>
35.	Kehilangan Fungsi Penglihatan karena Kecelakaan	79.	<i>Rheumatoid Arthritis</i> Kronis Yang Menyebabkan Komplikasi Gagal Jantung
36.	Kehilangan Fungsi Penglihatan karena Penyakit	80.	<i>Osteoarthritis</i> Tulang Belakang
37.	Kehilangan Kemampuan Berbicara	81.	Status <i>Epileptics</i> Yang Membutuhkan Intubasi di ICU
38.	Kelumpuhan	82.	<i>Stroke Hemorrhagic</i>
39.	Kematian Selaput Otot atau Jaringan	83.	<i>Stroke Ischemic</i>
40.	Koma	84.	<i>Systemic Lupus Erythematosus</i> dengan <i>Nephritis</i>
41.	<i>Koma Diabetic</i>	85.	<i>Scleroderma</i> Progresif
42.	<i>Koma Hepatic</i>	86.	Transplantasi Organ Tubuh Utama
43.	<i>Koma Uremicum</i>	87.	Tumor Jinak Otak
44.	Luka Bakar Berat	88.	<i>Ulcerative Colitis</i>